



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.300, 2011

**KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN  
TEKNOLOGI. Pengelolaan Informasi dan  
Dokumentasi. Pedoman.**

**PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 02 /M/PER/V/2011  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, perlu diselenggarakan pemenuhan hak atas informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Riset dan Teknologi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3. Kementerian Riset dan Teknologi adalah lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan negara.
4. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat Atasan PPID adalah pejabat di Kementerian Riset dan Teknologi yang bertugas dan bertanggungjawab dalam menjalankan peraturan ini.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama yang selanjutnya disingkat PPID Utama adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Kementerian Riset dan Teknologi dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Bidang Teknis yang selanjutnya disingkat PPID Pelaksana Bidang Teknis adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengumpulan, pengklasifikasian, pemutakhiran, dan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik di Kementerian Riset dan Teknologi dan bertanggungjawab langsung kepada PPID Utama.
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Bidang Penyimpanan dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID Pelaksana Bidang Penyimpanan dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik di Kementerian Riset dan Teknologi dan bertanggungjawab langsung kepada PPID Utama.
8. Meja Informasi adalah tempat pelayanan Informasi Publik serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan Informasi Publik.
9. Petugas Meja Informasi adalah staf Kementerian Riset dan Teknologi yang diberikan tugas menjalankan fungsi meja informasi.
10. Petugas Dokumentasi adalah staf Kementerian Riset dan Teknologi yang diberikan tugas melakukan pelayanan salinan Informasi Publik.
11. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian Riset dan Teknologi, termasuk informasi yang dikecualikan.
12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

13. Sekretaris Kementerian adalah Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi.

14. Menteri adalah Menteri Negara Riset dan Teknologi.

#### Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. memberikan standar bagi Kementerian Riset dan Teknologi dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. meningkatkan pelayanan Informasi Publik di Kementerian Riset dan Teknologi untuk menghasilkan layanan yang berkualitas;
- c. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik; dan
- d. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### BAB II

#### PENYELENGGARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggara pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Kementerian Riset dan Teknologi, terdiri atas:
  - a. Atasan PPID;
  - b. PPID Utama;
  - c. PPID Pelaksana Bidang Teknis; dan
  - d. PPID Pelaksana Bidang Penyimpanan dan Dokumentasi.
- (2) Struktur penyelenggara pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 4

Atasan PPID, PPID Utama, PPID Pelaksana Bidang Teknis, PPID Pelaksana Bidang Penyimpanan dan Dokumentasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

### BAB III

#### TUGAS PENYELENGGARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### Pasal 5

Atasan PPID bertugas:

- a. memberikan persetujuan atas pengklasifikasian Informasi Publik yang

dilakukan oleh PPID Pelaksana Bidang Teknis;

- b. menetapkan Daftar Informasi Publik;
- c. memberikan persetujuan perubahan pengklasifikasian Informasi Publik yang dikecualikan;
- d. memberikan tanggapan atas keberatan; dan
- e. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

#### Pasal 6

(1) PPID Utama bertugas:

- a. mengusulkan Daftar Informasi Publik untuk ditetapkan oleh Atasan PPID;
- b. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya berdasarkan masukan dari PPID Pelaksana Bidang Teknis;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas PPID Pelaksana Bidang Teknis dan PPID Pelaksana Bidang Penyimpanan dan Dokumentasi;
- d. menyelenggarakan Meja Informasi;
- e. mengembangkan kapasitas Petugas Meja Informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik;
- f. melaksanakan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, baik melalui pengumuman maupun permohonan Informasi Publik;
- g. membuat dan menyampaikan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak; dan
- h. mengkoordinasikan pelayanan permohonan keberatan dan/atau banding atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik.

(2) PPID Utama bertanggungjawab kepada Atasan PPID.

(3) PPID Utama dibantu oleh Petugas Meja Informasi dan Petugas Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan dengan Keputusan Atasan PPID.

(4) Penyelenggaraan Meja Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f dilakukan oleh Petugas Meja Informasi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada PPID Utama.